



PUTUSAN

Nomor 511/Pdt.G/2016/PA Plp..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, lahir di Balandai 30 Agustus 1984, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, lahir di Palopo 17 Agustus 1980, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan dahulu tukang batu, dahulu bertempat kediaman di sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 511/Pdt.G/2016/PA Plp. pada tanggal 20 September 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2008 M., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Jalan Akasia, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, berdasarkan Dulikat Kutipan Akta Nikah

Put. No. 511/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal.1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kk.21.25.02/Pw.01/210/ 2016, bertanggal 15 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Jalan Akasia, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo selama 4 tahun lalu pindah ke rumah kontrakan di Jalan Tupai, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo selama 3 tahun 11 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 7 tahun;
Anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan April 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Tergugat sendiri yang memegang penghasilannya;
 - Tergugat sering keluar rumah;
 - Bila bertengkar Tergugat sering mengusir Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Januari 2016, Tergugat terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas, Tergugat menyeret Penggugat keluar rumah dan membuang barang-barang Penggugat, sehingga Penggugat meninggalkan rumah kembali ke rumah orang tua karena tidak tahan lagi menghadapi kelakuan Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 9 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan tidak pernah ada khabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah

Put. No. 511/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 2 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat adalah seorang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah Balandai, Nomor 465/77/KBL/IX/2016, tanggal 14 September 2016. Oleh sebab itu Penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
9. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara dan Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Acca FM.

Put. No. 511/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 3 dari 13 hal.



Palopo, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat secara sepihak agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti:

- A. Surat, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.25.02/Pw.01/210/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P1.;
- B. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Kelurahan Balandai Nomor 465/77/KBL/IX/2016, tertanggal 14 September 2016, oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi kode P2;
- C. Saksi-saksi:
 1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta/tukang batu, bertempat tinggal di Palopo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat karena saudara kandung saksi, sedang Tergugat karena ipar saksi;
 - Bahwa, pekerjaan Penggugat adalah sebagai tenaga honorer dengan gaji Penggugat kadang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulannya dan kadang tidak ada (tidak menentu) dan Penggugat tidak mempunyai penghasilan yang lain;

Put. No. 511/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 4 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan selama 3 tahun 11 bulan;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya mereka hidup rukun 7 tahun 11 bulan dan telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut dipelihara ikut bersama Tergugat;
 - Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Tahun 2013, dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sendiri yang memegang penghasilannya, Tergugat sering keluar malam, dan jika Tergugat marah mengusir Penggugat keluar dari rumah;
 - Bahwa selain itu Tergugat memegang sendiri penghasilannya dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat sedang terjadi percekocokan dan pertengkaran di rumahnya;
 - Bahwa, sejak bulan Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 10 bulan lamanya;
 - Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai jaminan hidup sehari-hari Penggugat, sehingga Penggugat menderita kesukaran nafkah;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan agar mereka rukun kembali selama mereka pisah tempat tinggal, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palopo, memberikan

Put. No. 511/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 5 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena saudara kandung saksi, sedang Tergugat karena ipar saksi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer dengan gaji sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulannya dan terkadang tidak ada;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang lain dan termasuk orang yang tidak mampu;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan selama 3 tahun 11 bulan lamanya;
- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun, akan tetapi sejak tahun 2013 sudah mulai tidak rukun, disebabkan karena Tergugat memegang sendiri penghasilannya, di samping itu Tergugat selalu keluar malam, dan jika Tergugat dalam keadaan marah mengusir Penggugat keluar dari rumah;
- Bahwa, sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan 10 bulan lamanya;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai jaminan sehari-hari untuk Penggugat sehingga Penggugat menderita kesukaran nafkah;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil;

Put. No. 511/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 6 dari 13 hal.



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 8 Oktober 2008, awalnya Penggugat dengan Tergugat selama 7 tahun 11 bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut dipelihara oleh Tergugat, akan tetapi sejak tahun 2013 sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memegang sendiri penghasilannya, dan Tergugat sering keluar malam, dan apabila bertengkar diantara kedua belah pihak Tergugat sering mengusir Penggugat keluar rumah, dan pada bulan Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sudah

Put. No. 511/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 7 dari 13 hal.



berpisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan rumah karena Tergugat menyeret Penggugat keluar rumah dan akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, akibatnya terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 10 bulan lamanya dan Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa rukun dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat di muka tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ?
3. Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan mengenai perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P1 dan P2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah

Put. No. 511/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 8 dari 13 hal.



sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Penggugat tersebut dapat menjadi alat bukti sah dan sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P2 yang diajukan oleh Penggugat berupa Asli Suatu Keterangan Tidak Mampu yang dibuat oleh pejabat yang menerangkan bahwa Penggugat adalah benar-benar warga yang tidak mampu, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat menjadi alat bukti sah dan sempurna dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan alat bukti P1, P2 dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa Penggugat adalah salah seorang warga Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, yang tidak/kurang mampu;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, tetapi kemudian sejak tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menyimpang sendiri penghasilannya, di samping itu Tergugat sering keluar malam, dan jika Tergugat marah selalu mengusir Penggugat keluar dari rumah;
4. Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, Penggugat tidak tahan dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan lebih kurang 10 bulan lamanya;

Put. No. 511/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 9 dari 13 hal.



5. Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga berakhir dengan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Penggugat bersikeras untuk menceraikan Tergugat dan tidak menerima penasihat dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi yang ada hanya kebencian dan hal ini akan menjadi beban dan belenggu Penggugat dalam membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka

Put. No. 511/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 10 dari 13 hal.



berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Palopo Nomor SP. 005.04.2.309088/2016 tanggal 7 Desember 2016 sejumlah Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, tanggal 31

Put. No. 511/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 11 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 31 Jumadil Awal 1438 H. oleh Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI. dan Hapsah, S.Ag.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Nurbaya S., S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

ttd

Hapsah, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abd. Rahman

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nurbaya S., S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- ATK perkara	Rp 50.000,-
- Panggilan	Rp 140.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- <u>Meterai</u>	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 231.000,-

(Terbilang dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Put. No. 511/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 12 dari 13 hal.